



## WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 02 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK HIBURAN UNTUK PERTUNJUKAN FILM

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mempertahankan keberadaan perfilman Nasional dan perbioskopian di Kota Surabaya yang cukup memprihatinkan pada saat ini, maka perlu mengambil langkah-langkah dengan memberikan keringanan Pajak Hiburan untuk pertunjukan film sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1998 ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Pemberian Keringanan Pajak Hiburan untuk Pertunjukan Film dengan Keputusan Walikota Surabaya .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
  6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan .
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah .

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/2412/PUOD Tahun 1999 tanggal 20 Agustus 1999 tentang Keringanan Pajak Hiburan untuk Pertunjukan Film .

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK HIBURAN UNTUK PERTUNJUKAN FILM**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini ditetapkan pemberian keringanan Pajak Hiburan untuk pertunjukan film, sebagai berikut :

<b>NO,</b>	<b>GOLONGAN/KLAS BIOSKOP</b>	<b>TARIP PAJAK SEMULA</b>	<b>TARIP PAJAK YANG DITETAPKAN</b>
1.	A II	17,5 %	10 %
2.	A I	17,5 %	10 %
3.	B II	15 %	10 %
4.	B I	15 %	10 %
5.	C	12,5 %	8 %
6.	D	10 %	7 %
7.	KELILING	5 %	2,5 %

**Pasal 2**

Dengan ditetapkan Keputusan ini, semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan diberlakukannya ketentuan/Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1998.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Januari 2002

**WAKIL WALIKOTA SURABAYA,**

td

**Drs. BAMBANG DWIHARTONO, M.Pd**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Januari 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD JASIN, M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 510 029 022**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 01/D3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**SEKRETARIS DAERAH**  
**IDA BAGUS KOMANG MK, SH.M.Hum.**  
Penata Tingkat I  
Nip. 510 091 088